



Salinan.

PUTUSAN

NOMOR 120/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Boni Saputra Bin Razali;
Tempat lahir : Gampong Lang Nibong;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/21 Desember 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gampong Lang Nibong Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

Terdakwa Boni Saputra Bin Razali ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 17 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
6. Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 April 2020 s/d 26 Mei 2020 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 27 Mei 2020 s/d 25 Juli 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Taufik M. Noer, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor LBH Anak bangsa Aceh Utara, beralamat di jalan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan – Banda Aceh KM 310 keude Sampoiniet, Kecamatan Baktiya
Kabupaten Aceh Utara, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat
Hukum Nomor 37/Pen.Pid.Sus/2020/PN Lsk tanggal 18 Februari 2020;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh
tanggal 20 Mei 2020, Nomor 120/PID/2020/PT BNA tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor
37/Pid.Sus/2020/PN Lsk tanggal 21 April 2020 beserta berkas perkara dan
surat-surat yang bersangkutan dalam perkara tersebut;

Membaca, Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Lhoksukon No. Reg. Perkara: PDM-20/Lsk/01/2020 tanggal 7 Februari 2020
sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa BONI SAPUTRA BIN RAZALI pada hari Rabu tanggal
27 November 2019 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya tidaknya pada suatu
waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Gampong Matang Bayu
Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang
berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum
menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara
dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang
menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA
(Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 106/KPC/LSK/2019 tanggal 07
Desember 2019, sabu-sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat
keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dan berdasarkan
pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB.
13721/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 Barang Bukti yang disita dari
terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 0,18 (nol koma
delapan belas) gram, dan setelah di uji lab barang bukti dikembalikan dengan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang duduk-duduk di warung miliknya yang diberada di Gampong Matang Bayu Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara. Kemudian datang teman terdakwa yang bernama sdr. Samsul Bahri als Kacong (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ikut duduk di warung tersebut sambil bercerita bersama terdakwa. Sekira 5 (lima) menit kemudian sdr. Samsul Bahri menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu kepada terdakwa. Lalu 2 (dua) paket sabu tersebut terdakwa terima dan selanjutnya sdr. Samsul bahri pergi dari warung milik terdakwa. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa sedang berada di warung miliknya, datang Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara langsung mengintrogasi terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di warung milik terdakwa. Setelah di geledah Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam warung tersebut. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa yang diterima dari sdr. Samsul Bahri als Kacong. Kemudian saksi penangkap membawa terdakwa beserta barang bukti untuk mencari sdr. Samsul Bahri dan selanjutnya sdr. Samsul Bahri berhasil ditangkap saat sedang berada dirumah. Kemudian terdakwa dan sdr. Samsul Bahri beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Para saksi penangkap mengaku menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menerima narkoba. Kemudian saksi penangkap melakukan pengintaian dan menangkap terdakwa.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 106/KPC/LSK/2019 tanggal 07 Desember 2019, sabu-sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri nomor : LAB. 13721/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 Barang Bukti yang disita dari terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 0,18 (nol koma

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan belas) gram, dan setelah di uji lab barang bukti dikembalikan dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menerima sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau:

KEDUA

Bahwa ia terdakwa BONI SAPUTRA BIN RAZALI pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Gampong Matang Bayu Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 106/KPC/LSK/2019 tanggal 07 Desember 2019, sabu-sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB. 13721/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 Barang Bukti yang disita dari terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dan setelah di uji lab barang bukti dikembalikan dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang duduk-duduk di warung milik terdakwa yang diberada di Gampong Matang Bayu Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara. Kemudian datang teman terdakwa yang bernama sdr. Samsul Bahri als Kacong (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ikut duduk di warung tersebut sambil bercerita bersama terdakwa. Sekira 5 (lima) menit kemudian sdr. Samsul Bahri menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Lalu 2 (dua) paket sabu tersebut terdakwa terima dan selanjutnya sdr. Samsul bahri pergi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari warung milik terdakwa. Setelah sdr. Samsul Bahri pergi, 2 (dua) paket narkoba sabu tersebut terdakwa simpan di dalam warung. Kemudian pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa sedang berada di warung milik terdakwa, datang Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara langsung menginterogasi terdakwa dan melakukan penggeledahan di warung milik terdakwa. Setelah di geledah Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dari dalam warung tersebut. Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa yang diterima dari sdr. Samsul Bahri als Kacong pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib dan sudah terdakwa kuasai selama lebih kurang 1 (satu) hari. Kemudian saksi penangkap membawa terdakwa beserta barang bukti untuk mencari sdr. Samsul Bahri dan setelah dicari, sdr. Samsul Bahri berhasil ditangkap saat sedang berada di rumah. Kemudian terdakwa dan sdr. Samsul Bahri beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Para saksi penangkap mengaku menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menguasai narkoba. Kemudian saksi penangkap melakukan pengintaian dan menangkap terdakwa.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 106/KPC/LSK/2019 tanggal 07 Desember 2019, sabu-sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti Polri nomor : LAB. 13721/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 Barang Bukti yang disita dari terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dan setelah di uji lab barang bukti dikembalikan dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau:

KETIGA

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT BNA



Bahwa ia terdakwa BONI SAPUTRA BIN RAZALI pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 12.00 wib, atau setidaknya- tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di Gampong Matang Bayu Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara, atau setidaknya- tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri, yang menurut berita acara penimbangan barang bukti dari PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 106/KPC/LSK/2019 tanggal 07 Desember 2019, sabu-sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkotika Polri nomor : LAB. 13721/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 Barang Bukti yang disita dari terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dan setelah di uji lab barang bukti dikembalikan dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Demikianlah pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa sedang duduk-duduk di warung milik terdakwa yang diberada di Gampong Matang Bayu Kec. Baktiya Barat Kab. Aceh Utara. Kemudian datang teman terdakwa yang bernama sdr. Samsul Bahri als Kacong (terdakwa dalam berkas terpisah) dan ikut duduk di warung tersebut sambil bercerita bersama terdakwa. Sekira 5 (lima) menit kemudian sdr. Samsul Bahri menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu kepada terdakwa. Lalu 2 (dua) paket sabu tersebut terdakwa terima dan selanjutnya sdr. Samsul bahri pergi dari warung milik terdakwa. Setelah sdr. Samsul Bahri pergi, terdakwa menggunakan sebagian narkotika jenis sabu tersebut dan sisanya terdakwa simpan didalam warung. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 November 2019 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa sedang berada di warung, datang Anggota Kepolisian Polres Aceh Utara langsung menginterogasi terdakwa dan langsung melakukan penggeledahan di warung milik terdakwa. Setelah di geledah Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dari dalam warung tersebut. Selanjutnya terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut milik terdakwa yang diterima dari sdr. Samsul Bahri als Kacong. Kemudian saksi penangkap membawa terdakwa beserta barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti untuk mencari sdr. Samsul Bahri dan setelah dicari, sdr. Samsul Bahri berhasil ditangkap saat sedang berada dirumah. Kemudian terdakwa dan sdr. Samsul Bahri beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Aceh Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut. Para saksi penangkap mengaku menangkap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering meyalahgunakan narkoba. Kemudian saksi penangkap melakukan pengintaian dan menangkap terdakwa.

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti PT. POS INDONESIA (Persero) Kantor Pos Lhoksukon Nomor : 106/KPC/LSK/2019 tanggal 07 Desember 2019, sabu-sabu yang disita dari terdakwa memiliki berat keseluruhan 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dan berdasarkan pemeriksaan analisis lab barang bukti narkoba Polri nomor : LAB. 13721/NNF/2019 tanggal 13 Desember 2019 Barang Bukti yang disita dari terdakwa positif metamfetamina dan memiliki berat bruto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, dan setelah di uji lab barang bukti dikembalikan dengan berat brutto 0,1 (nol koma satu) gram. Berdasarkan berita acara pemeriksaan urine Nomor : R/93/XI/2019/Urkes tanggal 28 November 2019, urine terdakwa positif mengandung metamfetamina. Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu.

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM-20/Lsk/01/2020, tanggal 7 April 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Boni Saputra Bin Razali secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narotika golongan I (Satu) bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Atau Kedua Melanggar Pasal 112 ayat (1) UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Boni Saputra Bin Razali dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan Denda

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000.000.- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,18 gram/bruto (nol koma delapan belas gram)
 - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru gelap
 - 1 satu) buah kotak plastik warna putih
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan Pidana tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam perkara Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Lsk tanggal 21 April 2020, telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Boni Saputra Bin Razali tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram/bruto;
 - 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu;Dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru gelap;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 satu) buah kotak plastik warna putih;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon bahwa pada tanggal 27 April 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 April 2020 Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Lsk ;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhosukon bahwa pada tanggal 28 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Kontra memori banding tertanggal 12 Mei 2020 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 13 Mei telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2020;
4. Memori banding tertanggal 6 Mei 2020, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon, tanggal 6 Mei 2020, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2020;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 5 Mei 2020 kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding 6 Mei 2020 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 6 Mei 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Mei 2020 ;

Adapun dasar yang kami ajukan sebagai alasan untuk menyatakan banding terhadap Putusan tersebut diatas, sebagai berikut :

1. Bahwa kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan kepada terdakwa, karena putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat pada umum, dan khususnya bagi para generasi muda yang kelak akan menjadi calon pemimpin bangsa ini ke masa depan. ;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam menjatuhkan putusan a quo tersebut sangat lah saling bertolak belakang dengan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang disita dengan izin sita dari Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon.
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil persidangan dibawah sumpah keterangan saksi-saksi an. Icbal Satria Bin Jufri, Murdani Bin Syukri yang pada pokoknya menerangkan pada Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib di warung kopi di Gampong Matang Bayu Kecamatan Baktiya Barat Kab. Aceh Utara menangkap terdakwa Boni Saputra Bin Razali ditemukan barang Bukti naroktika jenis Sabu seberat 0,18 (nol koma delapan belas) dan terdakwa Boni Saputra Bin Razali ditangkap bukan dalam keadaan sedang menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, dan berdasarkan keterangan terdakwa Boni Saputra Bin Razali narkotika sabu tersebut

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperoleh dengan cara dibeli bersama dengan saksi Samsul Bahri Alias Kacong Bin M Syarif (Split), setelah terdakwa Boni Saputra Bin Razali ditangkap oleh saksi-saksi Icbal Satria Bin Jufri, Murdani Bin Syukri melakukan pengembangan dan selanjutnya menangkap saksi Samsul Bahri alias Kacong Bin M Syarif Rabu tanggal 27 Nopember 2019 sekira pukul 12.00 Wib di warung kopi di Gampong Blang senong Kecamatan Baktiya Barat Kab. Aceh Utara di temukan barang bukti 0,20 (nol koma dua puluh) gram bukan pula dalam keadaan sedangkan menggunakan, sehingga dengan demikian saksi Samsul Bahri alias Kacong Bin M Syarif dan terdakwa Boni Saputra Bin Razali ditangkap dalam keadaan bukan atau tidak dalam keadaan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut.

4. Bahwa berdasarkan uraian kami selaku Jaksa Penuntut Umum sebagaimana point ke 3 (tiga) tersebut diatas, kami sangat keberatan dan menolak secara tegas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan hukum 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Menyalahgunakan Narkoba Golongan I dalm bentuk bukan Tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan ketiga ;
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon dalam Putusan tersebut, yang menjatuhkan hukuman Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa **Boni Saputra Bin Razali** sama sekali tidak mempertimbang status terdakwa 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan yang menerangkan terdakwa 1 (satu) hari sebelumnya telah menggunakan sabu, sedangkan barang yang disita saat terdakwa ditangkap belum digunakan sama sekali.
6. Bahwa pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sebagaimana tersebut diatas, yang menjatuhkan hukuman Pidana Penjara 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan terhadap



terdakwa, dilatar belakangi oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai dteori /filsafat integratif untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan (vide Putusan A quo hal. , dan tujuan pemidanaan harus diarahkan dan ditujukan untuk :

- 3.1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat ;
- 3.2. Mengadakan koreksi terhadap diri terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna serta mampu hidup di masyarakat ;
- 3.3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat ;
- 3.4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana ;
7. Bahwa memang benar berat ringan hukuman (Strafmacth) Majelis Hakim tidak terpengaruh dengan Tuntutan dari Penuntut Umum, akan tetap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon seharusnya mempunyai naluri kemanusiaan dan sikap tegas dengan berani melakukan terobosan hukum dengan hukuman berat, khusus hukuman bagi pelaku yang melakukan tindak pidana Narkotika ;
8. Bahwa hal-hal yang menjadi perhatian terhadap perbuatan terdakwa tersebut bila dikaitkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menjatuhkan putusan yang menghukum terdakwa dengan pidana penjara terdakwa selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, adalah bila dilihat dari segi Edukatif, Korektif, Preventif dan Represif, hal ini tidak sejalan dengan bunyi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung R.I nomor : 471.K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu :

- Dari segi **Edukatif**, jelas Putusan terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut belum memberi dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
- Dari segi **Korektif**, Putusan terhadap terdakwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan sebagai acuan didalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
- Dari segi **Preventif**, Hukuman terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama ;
- Dari segi **Refresif**, Hukuman terhadap terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut tidak akan mempunyai pengaruh untuk diri pribadi terdakwa supaya bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya :

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Boni Saputra Bin Razali** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Idalam bentuk tanaman dan Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan Idalam bentuk bukan tanaman.** sebagaimana dalam dakwaan Atau KEDUA melanggar Pasal 112 Ayat (1) huruf a UU.RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **Boni Saputra Bin Razali** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan dan dikurangi selama terdakwa ditahan dan menjalani masa penahanan,dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barangbuktiberupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan plastik bening seberat 0,18 gram/bruto (nol koma delapan belas gram)
- 1 (satu) unit HP merk Nokia warna biru gelap
- 1 (satu) buah kotak plastik warna putih
- 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah).

atau sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Surat Tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan diajukan pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 ; -

Demikian kami sampaikan Memori Banding ini, semoga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili sendiri sependapat dengan kami ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 12 Mei 2020 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 13 Mei 2020, serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2020, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah memenuhi rasa keadilan dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana dalam putusan Hakim telah tegas menyatakan bahwa



- Termohon Banding telah melakukan Tindak Pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan ketiga”** sebagaimana di dalam Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon menjatuhkan Pidana Penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulans;
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah jelas dan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan sistem hukum yang dianut di Indonesia;
 3. Bahwa terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah jelas apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Menjatuhkan Pidana Terhadap Termohon Banding **BONI SAPUTRA BIN RAZALI** dengan Pidana Penjara 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;
 4. Bahwa terhadap putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah tepat dan berkesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa **BONI SAPUTRA BIN RAZALI** bertujuan untuk digunakan bagi diri sendiri yang diperoleh dengan cara membeli bersama dengan Terdakwa **SAMSUL BAHRI ALIAS KACONG BIN M. SYARIF** (berkas terpisah) dengan menggunakan uang milik Terdakwa **BONI SAPUTRA BIN RAZALI** dan Terdakwa **SAMSUL BAHRI ALIAS KACONG BIN M. SYARIF** (berkas terpisah) yang kemudian sabu tersebut dibagi 2 (dua) untuk digunakan masing-masing;
 5. Bahwa terhadap Putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan-keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga dalam hal memberikan hukuman Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah sesuai menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **BONI SAPUTRA BIN RAZALI** selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan;



6. Bahwa terhadap Putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah mempertimbangkan Dakwaan dan Tuntutan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut terhadap Termohon Banding **BONI SAPUTRA BIN RAZALI** sehingga putusan yang diberikan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon terhadap Terdakwa **BONI SAPUTRA BIN RAZALI** telah tepat dan berkesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
7. Bahwa terhadap Putusan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon telah mempertimbangkan sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Termohon Banding telah terbukti dan bersalah meyakinkan melakukan Tindak Pidana ***"Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternative ketiga"*** sehingga putusan yang jatuhkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Lhoksukon terhadap Termohon Banding **BONI SAPUTRA BIN RAZALI** telah tepat dan berkesesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Termohon Banding berpendapat terhadap Putusan yang dijatuhkan kepada Termohon Banding oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon sudah memenuhi rasa keadilan dan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut diatas maka kami Penasihat Hukum Termohon Banding **BONI SAPUTRA BIN RAZALI** sangat keberatan atas Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kami Penasihat Hukum Termohon Banding **BONI SAPUTRA BIN RAZALI** sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon tersebut untuk dikuatkan dan Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sangat wajar mengadili sendiri dengan memberikan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh kami Penasihat Hukum **BONI SAPUTRA BIN RAZALI**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon No:

37/Pid.Sus/2020/PN-LSK tertanggal 21 April 2020.

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan bahwa Termohon Banding **BONI SAPUTRA BIN RAZALI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**.

Atau

Bila Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) :

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 6 Mei 2020 maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 12 Mei 2020 tidak memuat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Lsk tanggal 21 April 2020; dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Lsk tanggal 21 April 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah , maka cukup alasan untuk menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, serta kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 37/Pid.Sus/2020/PN Lsk tanggal 21 April 2020, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00,-(Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin tanggal 15 Juni 2020 oleh kami Choiril Hidayat, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. Fuad Muhammady, S.H., M.H. dan H. Syukri, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Nur Afifah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 120/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

d.t.o

H. Fuad Muhammady, S.H., M.H.

d.t.o

H. Syukri, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

Choiril Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Nur Afifah, S.H

Untuk salinan yang sama dengan aslinya;

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Banda Aceh

T.TARMULI, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)